



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), pada tingkat Kalurahan, *redesain* penanganan Covid-19 dan adanya pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.141.489.613.123,00 (dua triliun seratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp8.120.358.254,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan atas pengembalian hibah, direncanakan sebesar Rp2.120.358.254,00 (dua miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.314.262.941.809,00 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.776.969.669.448,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.823.528.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp707.724.008.367,00 (tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.355.645.178,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.066.487.500,00 (tiga miliar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.823.528.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. belanja pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp640.948.569.357,00 (enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp471.183.329.017,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp43.301.719.832,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.675.375.750,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp39.221.139.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp8.377.383.240,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp21.573.119.560,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.103.593.560,00 (empat miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp13.693.692,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp36.244.124.987,00,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.161.504.757,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.485.664.310,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp4.607.921.452,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp84.180.248.273,00 (delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp1.327.250.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp82.843.398.273,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp223.273.040.761,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp168.750.967.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp36.053.553.381,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
  - e. Belanja Honorarium sebesar Rp6.331.970.510,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp53.934.900,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.236.689.592,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);



- d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.110.873.392,00 (lima miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.089.504.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp168.160.720,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.041.640,00 (tiga juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.540.160,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.232.800,00 (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp9.763.363.600,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf h direncanakan sebesar Rp16.160.336.100,00 (enam belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp707.724.008.367,00 (tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.235.884.256,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp127.229.884.256,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.268.812.019,00 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp195.769.979.136,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp31.807.384.859,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.512.600.524,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.374.223.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.163.325.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp766.950.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.815.275.700,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.669.085.300,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.322.488.500,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.505.308.682,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.242.898.250,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.365.909.022,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua puluh dua rupiah); dan

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.896.501.410,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp25.870.286.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.297.198.103,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.607.820.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp47.689.378.103,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.174.316.566,00 (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp171.372.202.741,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp253.933.935.432,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp51.096.284.505,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. Belanja Modal Alat Peraga;
  - n. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.953.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp1.758.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, direncanakan sebesar Rp6.352.591.650,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp79.684.100,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.019.865.785,00 (lima miliar sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp970.400.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp3.414.041.785,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp635.424.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp984.224.278,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp700.802.028,00 (tujuh ratus juta delapan ratus dua ribu dua puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp134.261.250,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp149.161.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.199.709.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp6.960.669.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp5.239.040.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp598.828.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp483.828.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.283.783.312,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp4.565.279.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp5.718.504.312,00 (lima miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, direncanakan sebesar Rp307.875.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp233.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp77.908.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan, direncanakan sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp525.125.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.433.460.884,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.067.629.496,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp30.923.259.825,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp252.436.077.090,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, direncanakan sebesar Rp22.191.229.940,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Kelurahan, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.332.678.840,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi, direncanakan sebesar Rp92.316.840,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp226.240.362.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp97.047.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta rupiah); dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp129.193.362.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum

